SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS MASALAH PERZINAHAN DALAM PASAL 411 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YOSI HERMALIKA

21100010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSESTUJUAN SKRIPSI

NAMA	: YOSI HERMALIKA
NPM	: 21.10.0010
PROGRAM STUDI	: Hukum
PROGRAM KEHUSUSAN	: Hukum Pidana
JUDUL	: **Analisi Yuridis Masalah Perzinahan Dalam Pasal 411 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Palembang, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Suryani Yusi, S.H., M.Hum	**Sakinah Agustina, S.H., M.Hum**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yosi Hermalika
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/13 september 2002
NPM	: 21.10.0010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data , informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, juli 2025

Yang membuat pernyataan

YOSI HERMALIKA

21100010

"MOTTO"

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

Kupersembahkan kepada :

1. Kedua, orang tua tercinta, Bpk Haryono Hasyim, dan Ibu Nelly Apriana, yang merupakan penyemangat utama saya, sandaran terkuat dari berbagai masalah, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, kasih sayang, cinta bahkan selalu memberikan motivasi kalau kamu pasti bisa. Terima kasih untuk semuanya, penulis tidak akan bisa sampai dititik ini kalau tidak ada support system dan doa dari kalian.
2. Teruntuk kakak dan adik-adikku, Mariska Septiani, Husna Naifa Rosyada, M.Hafizh Hidayatuloh, terima kasih telah menemani dan membantu, sekaligus menjadi support system, dari awal penulis memutuskan untuk masuk ke perkuliahan,
3. Dan teruntuk partner penulis, Kabiro Adnan, seorang yang kehadirannya spesial, terima kasih karna telah memberi semangat untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa membantu, baik tenaga, waktu, dan materi.

4. Dosen-dosen fakultas hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dan teman teman seangkatan terutama, Putri Oktavia, Nabila, Damri, Ikbal, Yusuf Eka, Aulia Arif, Ilham veriandi, Efendi, terima kasih karna selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati suka dan duka selama kuliah.
6. Tak kala penting, terima kasih untuk diri sendiri, karna telah mampu berusaha keras dan berjuang dalam keadaan apapun sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, sampai selesai dengan banyaknya tantangan dan pergumulan yang di hadapi sehingga bisa menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *U do ur best*

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah "Analisis Yuridis Masalah Perzinahan Dalam Pasal 411 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Studi ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi hak asasi manusia pada Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana perzinaan perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi manusia dalam Islam. Perluasan makna zina pada Pasal 411 KUHP 2023 dianggap telah mengadopsi konsep zina ajaran agama terutama Islam dan memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturnya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinaan, membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah privasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumendokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asasi manusia di Indonesia sebagai hak konstitusional. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kemanusiaan. Hak asasi manusia masih dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk perumusan pada Pasal 411 KUHP 2023 tentang Perzinaan yang membatasi hubungan pribadi seseorang untuk menjaga dan melindungi hak atas rasa aman, kehormatan serta nama baik orang lain. Selain itu, menurut HAM dalam Islam, pasal 411 KUHP 2023 telah memberikan kemaslahatan dan menjamin hak masyarakat umum. Dengan adanya pidana terhadap pelaku zina baik yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, telah memberikan hak perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan serta perlindungan hak anak dalam hal waris.

Kata kunci : Perzinahan, HAM, Hukum Islam.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Legal Analysis of the Problem of Adultery in Article 411 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code"This study aims to explain the existence of human rights in Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code concerning the crime of adultery from the perspective of human rights in Indonesia and human rights in Islam. The expansion of the meaning of adultery in Article 411 of the 2023 Criminal Code is considered to have adopted the concept of adultery from religious teachings, especially Islam, and raises human rights issues in the category of violations of a person's right to privacy. The regulation of adulterers who are not bound by marriage into the crime of adultery makes the state considered to have intervened far in the realm of the privacy of its citizens. This study uses a type of juridical-normative research and library research by conducting a study of laws and regulations, legal documents, books, and journals related to the title of this thesis. The results of the study show that the position of human rights in Indonesia is as a constitutional right. For this reason, every law and regulation must refer to the principle of humanity. Human rights can still be limited as long as the restrictions are regulated by law, including the formulation in Article 411 of the 2023 Criminal Code concerning Adultery which limits a person's personal relationships to maintain and protect the right to a sense of security, honor and good name of others. In addition, according to human rights in Islam, Article 411 of the 2023 Criminal Code has provided benefits and guaranteed the rights of the general public. With the existence of criminal penalties for perpetrators of adultery, both those who are married and those who are not married, it has provided the right to protection of honor and descendants as well as protection of children's rights in terms of inheritance.

Keywords : adultery, human rights, Islamic law

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS MASALAH PERZINAHAN DALAM PASAL 411 PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA".

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun, berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dalam bentuk seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 dan WD 1 FH Uiba, yang ditengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H,. M.Hum selaku dosen pembimbing II dan WD II FH Uiba, yang telah membimbing penulis, memberikan petunjuk dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap S., MM selaku Rektor Universitas IBA Palembang.

2. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Bapak Benny Murdani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Meirina Dwi Pertiwi, S.Hi., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum dan Dr. Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H, MH.Universitas IBA Palembang.
5. Bapak dan ibu dosen FH Universitas IBA
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Palembang, Juli 2025

Yosi Hermalika

21100010

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

MOTTO iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Manfaat Penelitian 6

D. Ruang Lingkup 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....

a) Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana ……10

b) Unsur dan jenis delik pidana……12

c) Pertanggungjawaban pidana……15

d) Tujuan pidana……..20

e) Jenis-jenis sanksi pidana……21

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan .....

a) Sejarah peraturan masalah perzinahan……23

b) Melanggarnya norma agama dan norma hukum……25

c) Unsur-unsur zina menurut KUHP……...27

d) Kriteria perzinahan menurut KUHP……28

BAB III PEMBAHASAN .....

A. Untuk mengetahui perbedaan masalah perzinahan yang diatur oleh KUHP lama dan KUHP yang di atur oleh UU No 1 tahun 2023? 31

B. Bagaimana pandangan pro dan kontra terhadap masalah perzinahan yang diatur dalam pasal 411 UU No 1 Tahun 2023? 42

BAB IV PENUTUP .....

A. Kesimpulan ……..59

B. Saran ……60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia mewujudkan, terjadi suatuperubahan sikap terhadap undang-undang yang merupakan keseimbangan antara keinginan dan dalam mengadakan suatu proses pembaharuan. Oleh karena itu, terdapat penegasan dalam pembaharuan hukum, yaitu: pertama, "hukum tidak semata- mata Undang-Undang, tetapi juga kenyataan hidup dalam masyarakat". Kedua, hukum tidak hanya mempertahankan "*status quo*" untuk menjaga ketertiban,tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Hukum juga sebagai sarana pembangunan. Ketiga, selain mengarahkan dalam suatu proses pembangunan, hukum juga membangun dirinya sebagai sesuai dengan tingkat- tingkat kemajuan zaman yang harus ditertibkan.[1]

Di Indonesia dewasa ini telah berhasil memperbaharui Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan

[1] Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 94.

penjajahan Belanda, dan karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.[2]

Oleh karena itu pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana yang selalu menjadi bahan perdebatan yang seru dan panjang adalah mengenai delik perzinaan.[3]

Kejahatan terhadap kesusilaan khususnya delik perzinahan merupakan salah satu contohnya ta adanya benturan antara pengertian dan pemahaman tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan-kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main Hakim sendiri.

Khusus mengenai delik perzinahan yang diatur dalam KUHP pada pasal 284, yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan kejahatan apabila salah satu dari pelaku tersebut sudah terikat perkawinan. Jika belum menikah maka tidak dapat dikatakan melawan hukum. Perilaku tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat indonesia yang mayoritas muslim dan memegang ketaatan terhadap adat dan budaya lokal.

---

[2] EmanSulaeman,*DelikPerzinaandalamPembaharuanHukumPidanadiIndonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 1

[3]Ibid,hlm.6

Secara garis besar, perzinahan dalam KUHP termasuk tindak pidana ringan yang merupakan delik privat yang hanya menyangkut perseorangan dalam suatu perkawinan yaitu suami istri, sebab, KUHP yang di terapkan saat ini merupakan warisan kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, pengertian perzinahan dalam Kitab Undang-undang tersebut menurut *Harkristuti Harkrisnowo* lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Eropa Barat dan tentunya tidak sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia yang beragama.[4]

Dalam menganalisis tujuan reformasi hukum pidana terhadap pembaruan konsep perzinahan dalam pasal 411 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penting untuk mempertimbangkan pergeseran perspektif masyarakat dan global tentang otonomi pribadi, privasi, dan hakhak individu.[5] Gelombang reformasi global, yang telah diamati antara tahun 1945 sampai 2005, mencerminkan pembentukan kembali model masyarakat dunia di sekitar individu daripada entitas kolektif.[6]

Selama periode ini, telah terjadi erosi yang jelas dari dukungan tingkat dunia terhadap hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi entitas kolektif seperti keluarga dan bangsa. Pergeseran masyarakat yang lebih

---

[4]https://www.betawipos.com/nasional/pr-2296522719/kuhp-baru-menyempurnakan-sistempidana-indonesia (diakses pada 20.56/15 oktober 2024)

[5]*Mary Lynn MillerHenningsen et al*., "StudentDisclosuresaboutAcademic Information: StudentPrivacyRulesandBoundaries,"CommunicationReports32,no.1(2019):,hlm29–42

[6]*DavidJohnFrank*,BaylissJCamp,andStevenABoutcher,"WorldwideTrendsinthe CriminalRegulationofSex,1945to2005,"AmericanSociologicalReview75,no.6(2010):, hlm867–93.

menghargai otonomi pribadi dan hak-hak individu telah mempengaruhi tujuan reformasi hukum pidana terkait konsep perzinahan.[7]

Adapun rumusan Pasal 411 KUHP itu sendiri yaitu :

1. setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya,dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II (10juta)
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
    b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penetapan dasar kebijakan perluasan perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Hukum Pidanamerupakan perluasan perzinahan berdasarkan perspektif kebijakan pidana. Sedangkan perumusan perzinahan dalam Pasal 284 KUHP

---

[7]Liming Wang and Bingwan Xiong, *"Personality Rights in China's New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology,"* Modern China 47, no. 6 (2021):, hlm 703–39

merupakan kebijakan yang bermasalah karena rumus delik hanya mengkriminalisasi pelaku yang telah sama-sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan dan tidak mengkriminalisasi mereka yang samasama lajang. Dengan demikian, nilai-nilai yang dilindungi oleh perluasan makna perzinahan dalam Pasal 411 KUHP adalah nilai-nilal agama, serta nilai-nilai kesusilaan yang erat kaitannya dengan agama dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.[8]

Apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang dimana zina hanya berlaku bagi pelaku yang salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan yang baru di mana siapa pun yang melakukan perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi hukuman,Dengan keadaan lain, disini ada pendapat berbeda yang menyebut perluasan pengertian zina dalam pasal 411 kuhp baru ini yaitu, terlalu jauh mencampuri urusan pribadi seseorang. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai unsur- unsur pidana dalam pasal tersebut terdapat pandangan yang pro dan kontra.

Berdasarkan latar belakang ini lah, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **: Analisis Yuridis Masalah Perzinahan Dalam Pasal 411 UU No.1 Tahun 2023 KUHP**

---

[8]MochamadRamdhanPratama,*PerluasanMaknaZinaDalamPasal417RancanganKuhp Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 254

B. PerumusanPermasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Perbedaan masalah perzinahan yang diatur oleh KUHP lama dan KUHP yang diatur oleh UU No 1Tahun 2023?
2. Pandangan pro dan kontra terhadap masalah perzinahan pada pasal 411 UU No.1 Tahun 2023?

C. Ruang Lingkup

Mengingat masalah perzinahan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 meliputi pasal 411 hingga 413, maka pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada pasal 411 UU No 1 tahun2023. Namun demikian penulis tidak menutup kemungkinan untuk juga mengaitkan pasal-pasal tersebut dalam pembahasan jika dibutuhkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui pandangan pro dan kontra terhadap masalah perzinahan khususnya di pasal 411 UU No 1 tahun 2023.
2. Untuk mengetahui perbedaan masalah perzinahan yang diatur oleh KUHP lama dan yang diatur oleh UU No 1 tahun 2023.

Disamping tujuan sebagaimana tersebut diatas, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini akan memiliki kemanfaatan, yaitu:

1. Manfaatteoritis

a) Mengembangkan pengetahuan dan informasi tentang masalah perzinahan khususnya yang diatur dalam UU No 1 tahun 2023

b) Melengkapi dan menambahkan bahan-bahan bacaan yang sudah ada menyangkut masalah perzinahan.

2. Manfaatpraktis

a) Bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perzinahan yang diatur dalam pasal 411 UU No 1 tahun 2023. Terutama bagi aparat penegak hukum

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan menilai teori-teori, konsep-konsep pandangan para ahli serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

2. Jenis data dan sumber data

a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber pada stady putusan

b. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer meliputi KUHP lama dan UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer ini hasil penelitian para ahli sedangkan Bahan hukum tersier seperti kamus dan hal-hal lain yang berhubung dengan penelitian

3. Tehnik pengumpulan data

Teknikpengumpulan bahan hukum dimaksudkan sebagai penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan

4. Tehnik analisis data

Mengingat bahwa data, fakta dan informasi yang di dapat dari hasil penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa tahap penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memeberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan- temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan hukum dan bukan kuantitas.[9]

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulisakan menguraikan kedalam [empat] bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[9]Kristiawanto,*MemahamiPenelitianHukumNormatif,*Jakarta,Prenada,2022,hlm.33

BAB II Tinjau Pustaka

Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai tentang hukum pidana dan tentang tindak pidana perzinahan

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas perbedaan masalah perzinahan yang diatur oleh KUHP Lama dan KUHP Baru, serta membahas terkait pandangan pro dan kontra terhadap masalah perzinahan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas uraian yang dibuat dalam skripsi disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian dan memperkaya khasanah ilhum hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum merupakan seperangkat aturan yang terdiri atas norma-norma dan juga sanksi. Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik yang mana keberadaannya sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum. Secara sederhana hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Hukum pidana menurut *Prof. Mr. L.J VanApeldorn* dalam buku yang dibuat oleh Bambang Poernomo, S.H juga dibagi menjadi 2(dua) dan diberikan arti, yakni sebagai berikut :

a) Hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana *(strafbare feiten)* itu mempunyai dua bagian, yaitu :

   a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (nalaten) yang bertentangan dengan hukum positif sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.

   b. Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (dader) untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

b) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan. Adapun menurut Moeljanto ,hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk:

   a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

   b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

   c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.[10]

Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana itu sendiri mengandung norma-norma hukum yang di dalamnya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang mengatur mengenai kepentingan umum. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

[10]BeniharmoniHarefadanAbdulKholiq,*HukumPidana*,PenerbitPT.RajagrafindoPersada, Depok,2024, hlm2

Pidana (KUHP) berasal dari istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[11]

2. Unsur dan Jenis-Jenis Delik Pidana

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana/delik adalah[12]:

a. Adanya subjek;
b. Adanya unsur kesalahan;
c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berdasarkan 5 (lima) unsur tersebut, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh

---

[11] FitriWahyuni,*Dasar-DasarHukumPidanaDiIndonesia*,PenerbitPT.NusantaraPersadaUtama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.35

[12] BeniharmoniHarefadanAbdulKholiq,OpCit,hlm36

undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam hal pembagian jenis delik, penulis mencatat beberapapembagian delik yang selama ini dikenal dalam teori maupun praktik yang disesuaikan dengan KUHP Baru, yaitu :

a. Delik Formil dan Materiil

Untuk memahami delik formil dan delik materiil, dapat dibedakan pada titik tekannya, yaitu pada "perbuatan" itu sendiri untuk delik formil dan "akibat" dari perbuatan pada delik materiil.[13]

b. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definitionofcrime*. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, keadilan dan moral, terlepas perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak.

Delik pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ditetapkan dalam undang-undang.

c. Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa

---

[13] AlbertAries,*HukumpidanaIndonesiamenurutKUHPlamadanKUHPbaru*,PenerbitPT.Rajagrafindo persada, Depok, 2024, hlm 113

Delik komisi (delicta commissionis) adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga KUHP berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari dari Delik Formil dan Materiil Untuk memahami delik formil dan delik materiil, dapat dibedakan pada titik tekannya, yaitu pada "perbuatan" Itu sendiri untuk delik formil dan "akibat" dari perbuatan pada delik materiil. [13]

d. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum (*delicta communia*) adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sementara itu, delik khusus *(delicta propria*) adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Delik politik dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku. Delik politik dibagi atas sebagai berikut:

1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum di dalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *landesverrat dan hochverrat*. Di dalam konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi ,maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

---

[13] Albert Aries, *Hukum pidana Indonesia menurut KUHP lama dan KUHP baru*, Penerbit PT. Rajagrafindo persada, Depok, 2024, hlm 113

2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik umum[14]

e. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Secara sederhana delik Tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Akan tetapi, dalam KUHP ada beberapa pasal yang digolongkan sebagai *samengestelde delic* atau delik gabungan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan- perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.Van Hamel menyebutkan *samengestelde delic sebagai collective delic*

f. Delik Biasa dan Delik Aduan

Sebagian besar dari trik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap suatu perkara tidak dibutuhkan pengaduan. Sementara itu, delik aduan adalah suatu delik yang dimana pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau orang yang menderita akibat adanya peristiwa pidana tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana

---

[14]EddyO.S.Hiariej,*PrinsipPrinsipHukumPidana*,PenerbitPT.RajagrafindoPersada,Depok ,2024,hlm 130.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda torekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responbility atau criminalliability.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuatkarena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana karena pembuatnya[15]

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

a) Kemampuan untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.[16]

Meninjau perumusan Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia ,perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan denganhukum), dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeingsvatbaar), dan orang tersebut dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana artinya

---

[15] *BeniharmoniHarefadanAbdulKholiq,* OpCit,hlm138.

[16] Ibid,hlm43.

meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai factor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana :

1) Kesalahan

Para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaianadanyakesalahandalamhukumpidanaakanmenentukanadaatau tidaknya adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld, atau actus non facit reum nisi mens sit rea, atau an act does not make a person guilty unless his mind is guilty).*[17]

Sistem hukum dinegara-negara Eropa Kontinental yang menganut civil law system, khususnya negara Belanda, kesalahan yang dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur tindak pidana. Meskipun kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana, tetapi kesalahan tidak selalu

---

[17]Ibid,hlm44.

tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Apabila bentuk bentuk kesalahan itu tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Pada prinsipnya mengenai kesalahan dalam common law system dengan civil law system, sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu kesalahan merupakan unsur tindak pidana, dan pada dasarnya penuntut umum harus membuktikannya, kecuali ditentukan lain bahwa kesalahan itu tidak perlu dibuktikan.[18]

2) Kesengajaan

Kesengajaan yaitu menghendaki dan kemauan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tertentu. Dalam teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang. Ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meetvoorberacterade*).[19] Pembagian jenis sengaja secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

a. Sengaja sebagai maksud (*opzetals oogemark*);
b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzetmetbewustheidvan zakerheid of noodzakelijkheid*);
c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzetmetwarschijkheidbewustzjin).*

---

[18]9AgusRusianto,*TindakPidanadanPertanggungjawabanPidanaTinjauanKritisMelaluiKonsistensiAntara Asas*, Teori dan Penerapannya, Jakarta, 2016, hlm 36.

[19]AryoFadlian,OpCit,hlm15.

3) Kelalaian(culpa)

Dalam Mvt (*memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa)* terletak antara sengaja dan kebetulan. Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada 2(dua) macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. Tetapi, yang diancam pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi kedalam dua bentuk kesengajaan, yaitu :

a) Kealpaan yang disadari (bewusteschuld), yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
b) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld), yaitu pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.[20]

Hubungan Kausalitas Kausalitas berlaku Ketika suatu pertaturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidana (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiil, mengingat akibat yang ditimbulkanmerupakan unsur dari delik itu sendiri.[21]

---

[20]TofikYanuarChandra,HukumPidana,PenerbitPT.SangirMultiUsaha,Jakarta,2022,hlm77.

[21]BeniharmoniHarefadanAbdulKholiq,OpCit,hlm51.

4. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Meskipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam aliran-aliran tujuan pidana ada beberapa teori yang mendasari tujuan pidana itu sendiri, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(Vergeldingstheorieen)*

Menurutteoriini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana *quia peccatumest* Pembalasan dalam teori ini ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.[22]

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorieen)*

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat

---

[22]Ibid,hlm93.

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan (*relatieve theoriee, deze zoeken de rechtsground van de straf in de handhaving der maatschappelijke orde en bijgevolg is het doel der straf preventive der misdaad*).[23]

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum bisa memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.[24]

5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana merupakan instrument penting untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana hadir sebagai konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membina pelaku kejahatan.

---

[23]EddyO.S.Hiariej,OpCit,hlm37.

[24]Ibid,hlm94.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pada pasal 10 KUHP lama, dijelaskan bahwa pidana dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman Keputusan hakim.

Saat ini, rancangan KUHP yang baru telah resmi disahkan menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dan akan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal disahkannya undang-undang tersebut. KUHPbaru tersebut membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk jenis sanksi pidana dan penerapannya. Hal ini bertujuan untuk lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta standar hukum internasional modern. Dalam KUHP baru ini, jenis jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 64, yang mana sanksi pidana dibagi menjadi 3

bagian, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang undang.

Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana penjara;

b. Pidana tutupan;

c. Pidana pengawasan;

d. Pidana denda;dan

e. Pidana kerja sosial.

Pidana tambahan terdiri atas:

a. Pencabutan hak tertentu;

b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;

c. Pengumuman putusan hakim;

d. Pembayaran ganti rugi;

e. Pencabutan izin tertentu;dan

f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perzinahan

1. Sejarah pengaturan masalah perzinahan

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur

masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.[25] Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa Masyarakat Indonesiak hususnya ummat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[26]

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luarnikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.[27] Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina

---

[25]NengDjubaedah,*PerzinaandalamPeraturanPerundang-UndangandiIndonesiaDitinjaudariHukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

[26]AbdiWidjaja,*PenerapanHukumPidanaIslamMenurutMazhabEmpat*(Cet.1;Makassar:AlauddinUniversity Press, 2013), h. 33.

[27]AhmadWardiMuslich,*HukumPidanaIslam*(Cet.2;Jakarta:SinarGrafika,2005),h.3.

muhsan dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina gairu muhsan.[28] Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

2. Melanggarnya norma agama dan norma hukum

Perbuatan zina melanggar dua norma sekaligus yaitu norma agama dan norma hukum. Yang dimaksud yaitu:

a. Zina dalam norma agama atau hukum islam

Secara harfiah zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[29]*Para fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhatdan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin anatara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).[30] Kata "zina" ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum[31] Islam menganggap zina

---

[28]HamzahHasan,*KejahatanKesusilaanPerspektifHukumPidanaIslam*(Cet.1;Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 77.

[29]Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 31..

[30]Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117.

[31]A.RahmanIDoi,*Hududdan Kewarisan*(Cet.1;Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,1996),h.35-36.

bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarluaskan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun Rohani.

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti, baik dengan hukuman terhadap badannya maupun dengan dipermalukan, sebagaimana dalam firman Allah QS alNisa /4: 15-16.

B. Zina dalam norma hukum

Zina menurut KUHP diatur pada pasal 284, yaitu merupakan hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum terikat perkawinan yang sah. Istilah persetubuhan disini menurut yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan, meurut R.Soesilo merupakan bertemunya antara kelamin laki-laki dengan lawan jenis dapat memproduksi janin.[31] Jadi dapat dikatakan bahwa zina merupakan perbuatan Dimana terdapat kedua jenis kelamin lawan jenis yang disatukan dapat menimbulkan lahirnya janin pada organ reproduksi Perempuan.

---

[31]R.Soesilo1980.*KitabUndang-UndangHukum*(KUHP)Sertakomentarnyalengkappasaldemipasal, Politeia Bogor h.181.

Bisa dikatakan juga bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka.“ Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak”[32]

3. Unsur-Unsur zina menurut KUHP

Suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu tindak pidana harus diberi pengertian yang jelas. Dari pengertian atau definisi yang jelas dapat ditentukan unsur suatu tindak pidana. Berdasarkan hukum positif Indonesia delik zina dibedakan ke dalam dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur obyektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang / perundangandan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan KUHP pasal 284, delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan hubungan kelamin
b) Dilakukan dengan Perempuan bukan istri, atau laki-laki bukan suami
c) Dilakukan dengan suka sama suka secara sukarela

---

[32]Pokrol2008,”*pelanggaranpasal284*”https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284cl6584/diakses tanggal 21 oktober 2025 pkl 11.14

d) Oleh orang yang dapat dimintai

Jika salah satu tidak terikat perkawinan yang sah maka dia tidak divonis melakukan perbuatan zina tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan diberi sanksi yang sama dengan pasangannya yang terikat perkawinan. Jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan yang sah maka keduanya tidak dapat dipidana menggunakan pasal 284 KUHP.[33]

4. Kreteria perzinahan menurut KUHP

Perbuatan zina atau dalam pasal 284 KUHPadalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan Perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin Perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 februari 1912.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina selain itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang Perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaiman ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

---

[33]Rakamarhendra2022,*studiperbandinganterhadaptindakpidanazinamenuruthukumpidanaislam dalam hukum pidana positif Indonesia*

Selain itu menurut pasal 287 KUHPseseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang Perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa Perempuan bersangkutan belum berusia 15 (lima belas) tahun. Jika usia Perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa Perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan diluar pernikahan tersebut memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tetapi ia lakukan dengan Perempuan yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

Perempuan yangkondisinya seperti telah disebutkan yaitu dalam kondisi pingsan, tidak berdaya atau belum berusia 15(limabelas) tahun yang disetubuhi diluar perkawinan oleh seorang laki-laki maka KUHP RRU-KUHP 2008 dan KUHP Belanda menemukan larangan yang sama meskipun hukumanya berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dimasukan sebagai perbuatan pidana adalah:

a. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seoranglaki-laki

dan seorang Perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain atau,

b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan atau,
c. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap Perempuan yang dalam keadaan tidak berdayaa atau,
d. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap Perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berusia 15 (lima belas) tahun atau,
e. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap Perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dinikahi.

BABIII
PEMBAHASAN

A. Perbedaan Masalah Perzinahan Yang Diatur Oleh KUHP Lama Dan KUHP Yang Diatur Oleh UU No 1 Tahun 2023

Indonesia saat ini masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda, sebelumditerapkannya Undang-UndangNomor1Tahun2023TentangKitabUndang-UndangHukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 mendatang.Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan diperlukannya KUHPyang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu mengikuti perkembangan Masyarakat modern. Permasalahan lainnya adalah ketidak pastina hukum dalam KUHP yang digunakan. Mengingat sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*, nama asli KUHP. Hal ini mengakibatkan terjadinya multitafsir terhadap KUHP karena pemaknaan yang berbeda-beda. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengganti penyebutan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), menjadi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 1946. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini.[34] Untuk

[34]https://nasional.kompas.com/read/2025/04/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan

memperbaruhi hukum pidana, diperlukan adanya kegiatan harmonisasi atau sinkronisasi dan konsistensi antara Pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai sosial filosofis dan sosial kultural yang ada dalam Masyarakat

Oleh karena itu,diharuskan pula adanya Upaya pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat, seperti nilai-nilai religious ataupun nilai-nilai budaya (adat). Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana termasuk yang terkait dengan perzinahan sesungguhnya harus dilandaskan olehnilai-nilai dasar budaya Indonesia yakni Pancasila.

Pembahasan pun terus berjalan, hingga padatahun 2023 pemerintah Indonesia mengumumkan pengesahan RKUHP yang telah digantung selama lebih dari 50 tahun. Tepat pada tanggal 2 Januari 2023 DPR- RI Bersama Presiden mengesahkan dan menandatangani RKHUP ini dan diberi nama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP baru ini akan berlaku pada 3 (tiga) tahun mendatang yaitu tahun 2026. Kesenjangan waktu tersebut sengaja diberikan agar masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dapat beradaptasi dengan KUHP baru tersebut.

Upaya untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

Dari rumusan masalah yang pertama penulis ingin memberikan Gambaran perbandingan tentang perzinahan yang di atur dalam KUHPlama yang diatur oleh 411 UU No 1 tahun 2023. Berikut dibawah ini digambarkan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru.

Table perbandingan singkat terkait KUHP lama dan KUHP baru:

KUHP LAMA	KUHP BARU
• Subject Hukum: Hanya menjerat orang yang salah satunya atau keduanya terikat perkawinan. Jadi, jika kedua pelaku tidak terikat pernikahan, perbuatan suka sama suka tidak dianggap sebagai tindak pidana perzinahan.	• Subjek Hukum: Memperluas cakupan. Tidak hanya berlaku bagiorang yang terikat perkawinan, tetapi juga bagi orang yang tidak terikat perkawinan yang melakukan persetubuhan. Dengan kata lain, hubungan seks suka sama suka di luar nikah dapat dipidana .
• Delik Aduan: Merupakan delik aduan absolut. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan.	• Delik Aduan: Tetap merupakan delik aduan, namun pihak yang berhak mengadu diperluas. Jika pelaku terikat perkawinan, yang berhak mengadu adalah suami atau istri. Jika pelaku

	tidak terikat perkawinan, yang berhak mengadu adalah orang tua atau anak pelaku.
• Sanksi: Pidana penjara paling lama 9 bulan.	• Sanksi: Pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (saat ini maksimal Rp10.000.000).
• Cakupan hukum: lebih sempit dari pada pelanggaran janji nikah	• Cakupan hukum: lebih luas termasuk hubungan diluar nikah oleh pasangan belum menikah
• Tujuan hukum: melindungi kesetiaan dalam	• Tujuan hukum: melindungi nilai moral, sosial, dan institusi keluarga secara umum

Berdasarkan table diatas antara perbandingan KUHP lama dan KUHP baru terdapat beberapa perbandingan yaitu:

1. Subjek Hukum dalam KUHPlamapasal 284 ini menjelaskan bahwadapat dikatakan melawan hukum jika salah satu atau keduanya terikat perkawinan, dan jika diantara mereka tidak terikat perkawinan maka tidak dianggap sebagai tindak pidana perzinahan. Dari sini seseorang telah melakukan zina menurut pasal 284 KUHP adalah:

a. Seorang pria atau Wanita yang terikat perkawinan

b. Seorang pria atau Wanita yang bukan suami istri

- Subjek Hukum dalam KUHP baru pasal 411 sedikit memperluas tidak hanya orang yang terikat perkawinan dapat dikenakan pidana maksudnya laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan Perempuan yang bukan istrinya, Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan, perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

2. Delik aduan dalam KUHP lama yaitu delik aduan absolut Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Pengaduan dapat ditarik Kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. *R. Soesilo* juga menambahkan bahwapengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya,

apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan, **kedua-duanya harus dituntut**.

- Delik aduan dalam KUHP baru yaitu Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembaliselama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Dengan demikian ada perluasan pihak yang bisa melakukan pengaduan.

3. Sanksi terhadap KUHP lama yaitu Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ini adalah konsekuensi dari perluasan subjek hukum dar ipasal 411. Dan Sanksi terhadap KUHP baru yaitu dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[35] Disini jelas ada peningkatan sanksi, peningkatan sanksi secara yuridis dapat terjadi karna beberapa alasan yaitu
   a. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
   b. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan

[35] https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/

c. Dapat dilaksanakan

d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

e. Kejelasan rumusan

f. keterbukaan[36]

g. kejelasan tujuan

Pengguna hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukan bahwa menggunakan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau perintah hukum yang dianut dalam Indonesia.[37]

Penjelasan lengkap dan terperinci tentang perbedaan antara Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang sama-sama mengatur tentang tindak pidana perzinaan, namun dengan pendekatan yang berbeda.

1. Ruang Lingkup Pelaku

Pasal 284 KUHP Lama:

- Berlaku hanya jika salah satu atau kedua pelaku sudah menikah.
- Tidak bisa menjerat dua orang dewasa yang belum menikah tetapi berhubungan seksual secara suka sama suka.

Pasal 411 KUHP Baru:

---

[36] *Hierarki* peraturan perundang-undangan

[37] *Abintoro prakoso, politik hukum pidana*, lulus bang Pustaka,2023,h67

- Berlaku untuk semua orang, baik yang sudah menikah maupun belum menikah.
- Bahkan dua orang dewasa yang belum menikah tetapi melakukan hubungan seksual bisa dijerat jika ada pengaduan dari keluarga (orang tua atau anak).

Perbedaan utama: KUHP baru memperluas cakupan pelaku, tidak terbatas pada orang yang terikat dalam perkawinan

2. Status Perbuatan

Pasal 284:

- Perzinaan dianggap pelanggaran terhadap institusi perkawinan.
- Fokus utamanya adalah perselingkuhan oleh suami/istri.

Pasal 411:

- Perzinaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral secara umum, bukan hanya terhadap institusi perkawinan.
- Termasuk kohabitasi atau hubungan seksual sebelum menikah.

3. Sifat Delik

Pasal 284:

- Delik aduan relatif: hanya suami/istri yang sah bisa mengadukan.
- Pengaduan bisa dicabut selama proses hukum belum selesai.

Pasal 411:

- Delik Aduana bsolut: pengaduan hanya bisa dilakukan oleh:

- Suami/istri (jika sudah menikah),atau
- Orang tua atau anak (jika pelaku belum menikah).
- Tetap tidak bisa diproses tanpa aduan dari pihak yang berwenang.

4. Dampak dan Kontroversi

Pasal 284:

- Lebih jarang menimbulkan kontroversi karena cakupannya sempit.
- Diterapkan terutama untuk menjaga kesetiaan dalam rumah tangga.

Pasal411:

- Sangat kontroversial, karena dianggap:
- Melanggar privasi individu,
- Bisa menjerat hubungan suka sama suka antar orang dewasa,
- Berpotensi mengkriminalisasi kelompok rentan (seperti pasangan kohabitasi, LGBT, dll).
- Namun juga didukung oleh sebagian masyarakat karena dianggap melindungi moralitas dan budaya Indonesia.

Pandangan dari berbagai ahli hukum terkait perbedaan antara Pasal 284 KUHPlama dan Pasal 411 KUHPbaru (UU No. 1 Tahun 2023). Sebagai berikut:

❖ Muhammad Tanziel Azizi (Peneliti LeIP) menilai, bahwa perluasan Pasal 284 menjadi Pasal 411 KUHP baru tidak memiliki urgensi hukum yang signifikan. Ia berpendapat bahwa perubahan ini lebih

didasarkan pada alasan sosiologis daripada kebutuhan filosofis yang mendalam. Menurutnya, pengaturan perzinaan dalam KUHP baru hanya memperluas cakupan tanpa alas an yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan urgensinya.

- Budi Suhariyanto (Peneliti BRIN) Suhariyanto menjelaskan bahwa Pasal 411 KUHP baru mengubah definisi delik perzinaan dengan memasukkan unsur bahwa perzinaan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas pada yang terikat perkawinan. Ia menekankan bahwa meskipun delik ini bersifat aduan absolut, artinya hanya dapat dilaporkan oleh pihak tertentu seperti suami/istri atau orang tua/anak, perluasan ini tetap menambah cakupan hukum yang sebelumnya tidak ada dalam Pasal 284 KUHP lama.
- Pendapat Chairul Huda tentang Perbandingan Pasal 284 dan 411. Chairul Huda menilai bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru, baik dari sisi cakupan hukum, tujuan pengaturan, maupun dampak sosialnya.

1. Cakupan Pelaku:

   Menurut Huda, Pasal 284 KUHP lama hanya mengatur perzinaan dalam konteks pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, yaitu jika pelaku adalah suami atau istri yang sah. Dalam hal ini, hukum hanya turun tangan jika ada pelanggaran terhadap komitmen pernikahan. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP baru memperluas cakupan pelaku,

karena tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah menikah, tetapi juga mencakup dua orang dewasa yang belum menikah namun melakukan hubungan seksual. Ini artinya, perzinaan bukan hanya soal pelanggaran terhadap pasangan, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moral umum.

2. Ranah Privat vs. Ranah Sosial:

   Chairul menyoroti bahwa Pasal 284 lebih menjaga batasan antara ranah privat dan publik. Negara tidak mencampuri hubungan seksual dua orang dewasa yang belum menikah jika tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum. Namun, dalam Pasal 411, meskipun tetap merupakan delik aduan, negara sudah mulai masuk keranah privat, karena seseorang bisa diproses hukum jika orang tua atau anak melapor, meskipun hubungan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan atau pemaksaan.

3. Risiko Kriminalisasi dan Penegakan yang Bias:

   Huda memperingatkan bahwa Pasal 411 dapat menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap perilaku privat, serta membuka ruang untuk penegakan hukum yang diskriminatif, terutama kepada kelompok rentan seperti perempuan, pasangan kohabitasi, dan LGBT.

4. Filosofi Hukum:

   Dari perspektif hukum pidana, Huda melihat bahwa Pasal 284 berfungsi untuk melindungi institusi pernikahan, sedangkan Pasal

411 seolah mengarahkan hukum pidana untuk menjadi penjaga moral publik, yangmenurutnyabisabertentangandenganprinsip-prinsiphukummodern yang menjunjung tinggi otonomi individu dan perlindungan privasi.

- Anwar Abbas (Tokoh Agama – Waketum MUI) Pandangan umum Mendukung Pasal 411 karena dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Alasan Baik Pasal 284 maupun Pasal 411 sama-sama penting, namun Pasal 411 lebih kuat karena mengatur semua bentuk perzinaan, termasuk di luar ikatan nikah. Kritik terhadap kritik: Ia menyebut penolakan terhadap pasal ini sebagai upaya mendorong liberalisasi seksual yang bertentangan dengan moral Masyarakat Indonesia.

  Kesimpulan, Pasal 411penting untuk melindungi moral masyarakat dan institusi keluarga.

B. Pandangan Pro Dan Kontra Terhadap Masalah Perzinahan Khususnya Di Pasal 411 UU No 1 Tahun 2023.

Setelah kita memahami uraian sebelumnya tentang perbandingan antara zina menurut pasal 284 KUHPdengan pasal 411 KUHPbaru ,, yang harus digaris bawahi bahwa masalah zina yang diatur dalam pasal 411 ini sudah sah menjadi undang-undang, yaitu dalam undang-undang No 1 tahun 2023 yang akan mulai di terapkan di tahun 2026.

Namun demikian menurut penulis sikap Pro dan Kontra yang mingiringi terbentuknya pasal 411 ini menjadi penting untuk dipahami,

mengingat sikap pro dan kontra ini akan selalu muncul karna masalah zina melibatkan nilai-nilai yang berbeda, baik dalam prespektif agama, hukum maupun sosial, meskipun sudah disahkan apa lagi bila sudah diaplikasikan dalam Masyarakat. Banyak yang pro dengan terbitnya ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP baru ini, namun banyak pula yang tidak setuju akan hal tersebut. Beberapa ketentuan baru yang masih menjadi polemik di masyarakat salah satunya adalah terkait dengan ketentuan Perzinaan yang tertuang pada Pasal 411, 412, dan 413 KUHP baru. Ditinjau dari sifat deliknya, Pasal 284 KUHP termasuk dalam delik aduan, yaitu delik yang akan terlaksana apabila ada yang mengajukan aduan atau gugatan terhada ppelaku. Jenis aduan dalam pasal ini adalah delik aduan absolut, yaitu apabila terjadi perzinaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, Maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan. Sejatinya menjadikan delik ini sebagai delik absolut dinilai kurang baik di mata masyarakat. Karena dalam pandangan Masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang berzina saja. Tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya atau bahkan hingga ke keluarga yang bersangkutan.

Keberadaan delik aduan absolut ini juga bisa menjadi celah jahat apabila terjadi di lingkungan yang memandang lemah perempuan dan pro terhadap kaum laki-laki. Delik aduan absolut juga bisa menjadi celah terjadinya kejahatan seksual seperti perdagangan Wanita hingga aborsi

anak. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, delik aduan absolut yang digunakan diperluas cakupan pengadunya. Yang Semula hanya berlaku pada suami atau istri yang menjadi korban kini pengadu bisa dari suami, istri, anak, dan orang tua yang dirugikan. Pembaharuan delik aduan absolut ini sejatinya bukan ingin melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia. Terakhirdilihat dari hukuman pidana yang diberikan. Dalam Pasal 284 KUHP pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 9 bulan. Pemberian pidana yang sangat singkat ini diharapkan menimbulkan efek jera dan tidak akan terjadi lagi. akan tetapi karena semakin berbahaya apabila pelaku melakukan perbuatannya Kembali. Masyarakat juga khawatir Karena tidak merasa aman dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum. Maka dalam Pasal 411 KUHP diperbaharui hukuman pidananya menjadi pidana selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 . Selanjutnya pada Pasal 412 tentang perbuatan kumpul kebo. Di Indonesia sendiri sebelumnya memberikan sanksi bagi pasangan lawan jenis yang belum terikat dalam perkawinan namun sudah berada disatu rumah yang sama dan karena belum adanya delik yang mengatur berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP. Akibatnya, perilaku kumpul kebo ini dibiarkan saja oleh Masyarakat menolak keberadaan kumpul kebo. Diaturnya perbuatan kumpul kebo ini diharapkan bisa mengurangi pasangan lawan jenis yang belum menikah unuk tinggal disatu atap dan minimalisasi

adanya akibat dari prilaku tersebut seperti zina, pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Perbuatan kumpul kebo ini juga merupakan delik aduan absolut yang mempunyai syarat seperti pada pasal 411 yaitu hanya bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua,dan anak. Terakhir yaitu Pasal 413 yang di dalamnya itu mengandung makna atau arti suatu hubungan sedarah atau membahas tentang hubungan inses. Dalam pengertian singkat, inses dapat diartikan hubungan seksual terlarang yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Hubungan ini dianggap telah melanggar hukum adat dan agama. Inses secara luas ada tiga tipe inses yang pertama parental incest. Hubungan seksual terlarang yang dijalin oleh orang tua dan anak. Hubungan ini hanya terjadi pada lingkup keluarga inti saja. Kedua, tipe *sibling incest* yang dilakukan oleh saudara kandungnya. Ketiga, *family incenst* yang dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki turunan menyamping dan kebawah.

Isu utama yang terjadi pada ketentuan ketiga pasal ini ialah bahwa ketentuan ini sejatinya menyangkut ranah privat. Sehingga, banyak masyarakat yang merasa bahwa negara 'terlalu jauh' dalam mengurusi urusan masyarakatnya.

Berikut beberapa pandangan- pandangan terkait pasal-pasal tersebut yaitu:

a. Pandangan pro terkait pasal tesebut yaitu:

- ❖ Menurut Suparji Ahmad selaku Pakar Hukum Pidana Universitas AlAzhar mengatakan bahwa perluasan pasal perzinahan dalam

KUHP Baru merupakan suatu upaya perlindungan bagi kaum perempuan. Hal ini melihat dari beban berat dari perbuatan tersebut berada di pihak perempuan. Selain itu, pasal ini juga merupakan upaya merumuskan peraturan yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan etika sehingga perbuatan yang seperti itu harus dicegah dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi[38].

- Wakil Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa delik tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru sudah sedemikian rupa disempurnakan dengan adanya ketentuan delik aduan. Dengan kata lain, hanya orang tertentu yang sudah ditegaskan secara hukum saja yang dapat melaporkan tindak pidana perzinaan tersebut kepada aparat. Secara lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini juga mengatakan bahwa tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang mengatakan bahwa perzinaan adalah perbuatan yang sah. Sehingga, KUHP baru ini sejatinya mengaplikasikan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang telah dianut selama ini.
- Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), M. Fatahillah Akbar menyatakan bahwa hukum pidana

---

[38]Suparji Ahmad,*Pakar Hukum Pidana, Universitas AlAzhar*Tirto,id,2022

seharusnya bersifat publik, yakni adanya kepentingan negara, masyarakat dan individu. Pasal tentang perzinaan pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan individu yang bersifat privat, sama halnya dengan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena KDRT pada akhirnya akan mengganggu kepentingan masyarakat kelompok rentan. Sementara dalam pasal zina, tujuan kepentingannya masih menjadi pertanyaan (Progresif Jaya, 2022).

- Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ajaran Islam dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina sangat dilarang dan menimbulkan dosa besar bagi yang melakukannya. Selain dapat ditinjau dari perspektif nilai agama, perbuatan zina juga bertentangan dengan nilai Masyarakat adat. Perbuatan zina yang dianggap tidak adanya korban (*victimnesecrime*) karena dilakukan atas dasar suka sama suka nyatanya memberikan kerugian yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam konsep pemikiran Masyarakat adat, delik perzinaan tidak hanya merugikan secara materiil pada diri seseorang, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam. Dalam konsep agama dan adat yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia, perbuatan zina yang dilakukan seseorang dapat membawa kesialan dan atau malapetaka terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kartini Kartono menegaskan bahwa dengan adanya perbuatan zina dapat

mengakibatkan rusaknya kemuliaan keturunan, ketidakrukunan dalam rumah tangga, menyebabkan penyakit menular seksual, misalnya sifilis, gonore, human papillomavirus (HPV), humanimmunodeficiencyvirus (HIV), dan sebagainya.

- Menurut Sahetapy, persetubuhan yang tidak sah hanya dilakukan oleh suami atau istri diluar ikatan perkawinan, tetapi juga dilakukan oleh pria dan Wanita yang belum menikah meskipun sudah bertunangan, itu harus ditafsirkan secara sah dalam ruang lingkup Lembaga perkawinan disini. Oleh karna itu, zina juga mencakup fornication, yaitu persetubuhan secara suka rela antara orang yang belum menikah dengan orang yang berjenis kelamin yang berlawanan. Meskipun persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, itu tetap tidak sah. Anggota Masyarakat percaya bahwa persetubuhan hanya dapat dilakukan dilembaga perkawinan. Oleh karna itu, definisi zina mencakup istilah overspel, fornication, dan prostitusi.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pandangan yang tegas dan mendalam terkait Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana perzinaan. Pandangan MUI mencerminkan upaya untuk menjaga moralitas dan kesusilaan dalam Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. MUI menyambut baik perluasan definisi delik perzinaan dalam KUHP baru.Pasal 411 mengatur bahwa setiap

orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan. Dalam pandangan MUI, hal ini mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama masyarakat Muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia. Dengan demikian, KUHP baru diharapkan dapat mengeliminasi kebebasan seksual di kalangan remaja, yang dampak sosial dan psikologinyasangatberat MUI menekankan bahwa urusan moral bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan moral negara. Hukum negara harus hadir dalam menjaga nilai-nilai agama dan kesusilaan. MUI khawatir jika perzinaan tidak diatur, maka lama- kelamaan Masyarakat akan menganggap hal tersebut biasa dan menjadi tradisi yang diterima, padahal hal tersebut bertentangan dengan nilai- nilai agama dan budaya Indonesia MUI juga mengkritik hukuman yang dianggap terlalu ringan dalam Pasal 411, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Menurut MUI, hukuman tersebut tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku perzinaan dan tidak sebanding dengan dampak negative yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dalam Masyarakat.

- Anwar Abbas (Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia / MUI)

  Anwar Abbas mendukung keras keberadaan Pasal 411 dan menganggap bahwa pasal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, yang menurutnya

tidak memperbolehkan perzinaan atau "kumpul kebo" (kohabitasi). Ia menyayangkan adanya protes dari kelompok yang menganggap pasal ini represif, karena menurutnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan menjunjung tinggi moralitas. Ia berpendapat bahwa menghapus atau menolak pasal ini sama dengan melegitimasi perzinaan, yang bertentangan dengan semua ajaran agama di Indonesia.

b. Pandangan kontra terkait pasal tersebut:

- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso berpendapat bahwa pasal perzinaan yang termuat dalam KUHP baru akan merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan. Menurutnya, isi substansi dari pasal perzinaan akan membuat wisatawan beralih ke negara lain sehingga menurunkan pariwisata Indonesia. Selanjutnya menurut Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JAberpendapat bahwa Pasal yang menyangkut consensual sex, perzinahan dapat menjadi sorotan negatif di dunia internasional karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), karena hubungan seks orang dewasa yang didasari suka sama suka, walau takterikat pernikahan, itu merupakan bagian dari hak asasi, pilihan gaya hidup. Denny JA juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tetap berdosa menurut banyak agama yang ada di Indonesia, namun yang berdosa

tidak semuanya juga criminal. Menurutnya consensual sex merupakan masalah moral,bukan tindakan criminal.[39]

- Namun, nyatanya pernyataan kontra pun timbul pula dari masyarakat berkaitan dengan ketentuan ketiga pasal ini, salah satunya dari pengacara kondang Hotman Paris. Dilansir CNN Indonesia, menurutnya, ketentuan perzinaan dalam KUHP baru ini akan menuai keambiguan dalam praktiknya. "Hotman menjelaskan bahwa hal tersebut salah satunya terletak pada adanya mekanisme bahwa perzinaan itu dapat dilaporkan kepada aparat oleh anaknya sendiri. "Bingung enggak sih. Dua-duanya single tapi bisa disebut perzinaan dan anehnya yang laporin adalah anaknya. Aduh kacau ini, hukum kita ini kacau, gue pusing, logika hukumnya di mana ini"[40] Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa norma hukum, terutama hukuman pidana yang atur tentang ancaman badan (pemenjaraan), dan denda harus diperlakukan ultimum remedium atau cara paling akhir dalam penegakan hukum.
- Menurut Bivitri, perzinaaan yang dilakukan mau sama mau, kohabitasi dan lainnya merupakan ranah hukum privat, bukan hukum public Dimana wilayah hukum privat tidak bisa begitu saja dipindahkan ke hukum publik karena akan berpotensi terjadinya

[39] Hariyadi Budi Santoso,Liputan6,2022

[40] https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/

kesalahan dalam pemberian sanksi (voi.id,2022). Pasal 411 dan 412 memberi penegasan adanya mekanisme hukum, agar tidak terjadi persekusi oleh masyarakat yang selama ini sering terjadi. Pasal ini merupakan representasi dari beberapa nilai dalam masyarakat yang melihat perbuatan ini sebagai hal melawan hukum atau kejahatan terhadap lembaga perkawinan, maupun kejahatan materiil yang dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara umum.

- Muhammad Tanziel Azizi (Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan / LeIP), menyoroti bahwa pengaturan perzinaan ini tidak memiliki urgensi hukum yang kuat, mengingat KUHPlama(Pasal 284) sudah mengatur tentang hal serupa, meskipun dengan cakupan yang lebih sempit (khusus bagi orang yang sudah menikah). Ia mengkritik pelebaran cakupan pasal ini yang kini juga menyasar orang dewasa yang belum menikah namun melakukan hubungan seksual suka sama suka.Menurutnya, pasal ini dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap hubungan pribadi dan privat yang tidak menimbulkan korban, serta berpotensi melanggar hak atas privasi. Ia juga memperingatkan bahwa pasal ini bisa digunakan secara diskriminatif dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut penulis hubungan suka sama suka tetap bisa menjadi tindak pidana perzinahan, asalkan memenuhi syarat hukum dan ada

laporan dari pihak yang berhak, jika tidak ada yang mengadukan, maka tidak bisa dipidana karna delik aduan absolut.

- AlbertAries (Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional) Albert Aries memaparkan bahwa tidak ada perubahan substansial antara Pasal 411 KUHP baru dengan Pasal 284 KUHP lama, kecuali cakupannya yang diperluas. Ia menekankan bahwa delik ini tetap tidak dapat ditindak tanpa adanya pengaduan dari pihak keluarga inti atau pasangan, yang menunjukkan bahwa negara tetap memberikan ruang privasi. Aries membantah bahwa pasal ini dapat mengganggu kebebasan pribadi secara umum, dengan menyatakan bahwa negara tidak ikut campur secara langsung, dan pasal ini hanya berlaku jika korban atau keluarga merasa dirugikan secara moral dan melaporkan. Menurutnya, ini bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan nilai-nilai sosial di Indonesia.
- Human Rights Watch (HRW) Organisasi internasional ini justru menilai Pasal 411 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan privasi. Mereka memperingatkan bahwa pasal ini bisa digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok rentan, seperti:

  Pasangan yang hidup Bersama tanpa menikah (kohabitasi) Kelompok LGBT

  Pekerja seks

Perempuan yang menjadi korban tekanan sosial karena hubungan privatnya HRW berpendapat bahwa negara tidak seharusnya mengatur ranah privat individu yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap pihak lain. Mereka juga menilai pasal ini bisa digunakan sebagai alat represi dan membuka peluang pemerasan atau persekusi sosial. Pasal 411 dan 412 memberi penegasan adanya mekanisme hukum, agar tidak terjadi persekusi oleh masyarakat yang selama ini sering terjadi. Pasal ini merupakan representasi dari beberapa nilai dalam masyarakat yang melihat perbuatan ini sebagai hal melawan hukum atau kejahatan terhadap lembaga perkawinan, maupun kejahatan materiil yang dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara umum[41]

Dari dua sudut yang berbeda adanya pandangan pro dan kontra penulis lebih cenderung kepada pro karna. Pasal 411 UU No 1 Tahun 2023 merupakan Upaya progresif yang berakar pada nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap serta kerayatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Karna dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab setiap individu memiliki hak atas perlindungan harkat dan martabat, termasuk dari perilaku yang dapat merusak nilai-nilai social dan moral Masyarakat, dan negara melindungi nilai

[41] http://repository.unpas.ac.id/64647/3/G.%20BAB%20II.pdf

kemanusiaan dan keluarga. Dan menurut sila keempat ini merupakan hasil musyawarah dalam system demokrasi, sekaligus menyeimbangkan antara kepentingan umum, nilai moral Masyarakat, dan hak asasi warga negara, dan negara juga bertindak berdasarkan musyawarah dan pertimbangan kebijaksanaan hukum.

Adanya Pro Kontra Dalam Masalah Perzinahan

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum." Berbagai macam tanggapan pro maupun kontra dari kalangan Masyarakat dimedia sosial terkait masalah ini. Bagi masyarakat yang berada di pihak pro merasa bahwa hal tersebut cukup memberikan manfaat mengingat banyaknya kasus perselingkuhan akhir ini, dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku dan korban dapat memperoleh keadilan. Namun di lain sisi, adanya draf final RKUHP tentang Perzinahan, menimbulkan sederet pasal kontroversial yang menjadi perbincangan dan perhatian publik. Banyak pihak yang menganggap bahwa pengertian perzinahan yang ada dalam RKUHP baru terlalu masuk urusan pribadi masyarakat di Indonesia, mereka

yang ada di sisi kontra menganggap Negara seharusnya tidak masuk sampai ke ranah pribadi. Mereka merasa bahwa hal ini merupakan urusan setiap individu serta dosa dan risiko ditanggung pula oleh individu tersebut, dimana merupakan urusan setiap individu dengan Tuhannya. Mereka juga menambahkan bahwa walaupun niat pemerintah cukup baik, tetapi masih dianggap terlalu memaksakan dan sebaiknya pemerintah memikirkan Kembali terkait aturan ini.Selain itu, RKUHP memandang suatu perbuatan pidana dengan pandangan dualistik. Dalam perkembangannya pasal perzinahan kini diatur didalam Pasal 484. Dengan penjelasan rumusan Pasal 484 Rancangan KUHP ini dikatakan mengarah pada over kriminalisasi, hal ini di karenakan tidak dipenuhinya pedoman dalam membuat suatu aturan.[42] Dalam pasal tersebut mengatur pula tindak pidana zina menjadi suatu tindak pidana berat karena menentukan pidananya selama 5 tahun penjara. Delik zina ini tidak menimbulkan adanya korban, sehingga perlu dipertimbangkan kembali pertanggungjawabannya agar tidak merebut kebebasan seorang individu.[43] Alasan lain adanya kontroversi dalam Tindak Pidana Perzinaan di kalangan masyarakat yaitu mengenai persoalan kekhawatiran akan terjeratnya pasangan yang menikah secara syariat Islam tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang lazim disebut nikah siri. Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan

---

[42] SalmanLuthan,"*AsasdanKriteriaKriminalisasi*"dalamJurnalHukum,(2009),117

[43] *SupriyadiWidodoEddyono,Anggara,danSyahrialMartantoW,MeninjauKebijakanKriminalisasidalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform*, November 2015

adanya perzinaan telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, terdakwa. Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan pasal yang kontroversial dimasyarakat. Hal ini dikarenakan Sebagian masyarakat menganggap pemerintah terlalu ikut campur dalam ranah privasi, adapun yang beranggapan bahwa dengan adanya kedua pasal tersebut akan menurunkan minat wisatawan asing ke Indonesia sehingga akan berdampak pada sektor pariwisata. Namun sebenarnya kedua pasal tersebut bersifat delik aduan absolut, artinya hanya bisa dilaporkan oleh pihak tertentu. Tidak sembarang orang dapat melakukan penggerebekan dan merazia tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tersebut, misalnya seperti ormas atau kelompok masyarakat.

Seperti pandangan mengenai pariwisata dan investasi. pasal 411 juga menimbulkan kekhawatiran di sektor pariwisata dan investasi. Beberapa pelaku industri pariwisata, seperti hotel dan pengelola destinasi wisata, khawatir bahwa penerapan pasal ini dapat berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing. Mereka takut bahwa wisatawan yang tinggal bersama tanpa menikah atau pasangan yang tidak terikat perkawinan sah dapat terjerat hukum jika ada laporan dari pihak keluarga. Namun,pihak pemerintah melalui Tim Sosialisasi KUHP Nasional menegaskan bahwa pasal ini bersifat delik aduan absolut, yang berarti hanya pihak-pihak tertentu yang berhakmelapor, yaitu suami/istri

atau orangtua/anak. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pasal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan investasi, karena tidak sembarang orang dapat mengajukan laporan. Ada juga yang berpendapat terhadap Penegakan Norma Sosial dan Agama Disisilain, Sebagian Masyarakat mendukung keberadaan Pasal 411 sebagai Upaya negara dalam menegakkan norma social dan agama. Mereka berpendapat bahwa perzinaan dan kohabitasi adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mereka mendukung kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa KUHP baru tidak dimaksudkan untuk memaksakan liberalisme seksual, melainkan untuk menghormati adat, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Reaksi masyarakat terhadap Pasal 411 KUHP Baru menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam. Sebagian mendukung pasal ini sebagai upaya negara dalam menegakkan norma sosial dan agama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap urusan pribadi individu. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam menyelaraskan nilai-nilai sosial, budaya,agama,dan hak asasi manusia dalam system hukum Indonesia. Namun demikian yang harus ditekankan apabila suatu peraturan telah di tetapkan dan disahkan maka tidak ada alasan bagi Masyarakat untuk

tidak mematuhinya.Apalagi penetapan peraturan tersebut sudah melalui proses dan tahapn yang sesuai dengan aturan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Terkait perbandingan antara pasal lama dan pasal baru yaitu Pasal 284 KUHP lama lebih terbatas pada perlindungan institusi pernikahan, sedangkan Pasal 411 KUHP baru memperluas cakupannya untuk juga mengatur hubungan seksual suka sama suka di luar nikah, bahkan oleh mereka yang belum menikah. Meski keduanya delik aduan, KUHP baru membuka lebih banyak kemungkinan penegakan hukum atas dasar nilai moral dan keluarga.
2. Pengaturan masalah zina yang diatur dalam pasal 411 kuhp baru, menimbulkan pandangan baik pro dan kontra tidaksaja Ketika masih dalam pembahasan RUKUHP juga setelah ditetapkan KUHP baru melalui undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Perbedaan pandangan adalah wajar mengingat masalah perzinahan melanggar norma dua sekaligus. Norma agama dengan norma hukum.
3. Pandangan yang pro terhadap aturan yang telah di atur dalam pasal 411 KUHP baru merupakan Upaya perlindungan bagi kaum

Perempuan. Pasal ini juga merupakan Upaya merumuskan peraturaan yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara diIndonesia ,karna Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, kesusilaan,dan etika sehingga perbuatan yang seperti itu harus dicegah dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

4. Pandangan kontra terhadap aturan yang telah diatur dalam pasal 411 KUHP baru suatu tindakan yang akan merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.Namun sebenarnya pasal tersebut bersifat delik absolut, artinya hanya bisa dilaporkan oleh pihak tertentu dan tidak sembarang orang dapat melakukan penggerebekan dan merazia tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tersebut, misalnya seperti ormas atau kelompok Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan literatur yang penulis lakukan, penulis memasukan saran perbaikan dan penyesuaian agar pasal ini dapat diimplementasikan secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan dampak negative di Masyarakat yaitu:

1. Perlu penegasan makna dan Batasan istilah perzinahan atau pemerintah membuat penjelasan tambahan untuk memperjelas makna ‘perzinahan’ terutama perbedaan antara perzinahan, kohabitas, dan hubungan konsensual diluar nikah. Hal ini penting agar tidak terjadi

multiinterpretasi di lapangan, baik oleh penegak hukum maupun Masyarakat umum.

2. Perlunya edukasi publik dan sosialisasi intensif mengenai isi pasal ini kepada Masyarakat luas, agar Masyarakat memahami Batasan hukum dan mekanisme aduan, sehingga tidk menimbulkan kekhawatiran berlebihan atau salah paham terhadap aturan ini.
3. Pengawasan terhadap potensi penyalahguaan pasal misalnya untuk kepentingan pribadi atau politis, karna sifatnya aduan, dikhawatirkan pasal ini digunakan sebagai alat balas dendam atau kriminalisai selektif, terutama lingkungan yang tidak sehat secara social maupun politik.
4. Harmonisasi dengan hak privasi dan HAM terutama dalam menjamin hak privasi dan kebebasan individu dalam batas yang wajar, untuk mencegah pasal ini bertentangan dengan konstitusi atau digunakan untuk mengekang kebebasan yang dilindungi hukum.
5. Perlu segera dibentuk peraturan pelaksana, agar masalah zina ini dalam penerapannya sesuai dengan yang di harapkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Para Ahli/Buku

Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Abintoro Prakoso. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lulusbang Pustaka, 2023.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Albert Aries. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru*. Depok: PT RajagrafindoPersada, 2024.

Beniharmoni Harefa dan Abdul Kholiq. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajagrafindoPersada, 2024.

David John Frank,. "*Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex*, 1945 to 2005." American Sociological Review 75, no. 6 (2010): 867–93.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: PT RajagrafindoPersada, 2024.

Eman Sulaeman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Hamzah Hasan. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Liming Wang dan Bingwan Xiong. "Personality Rights in China's New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology." *Modern China* 47, no. 6 (2021): 703–39.

Mary Lynn Miller Henningsen et al. "Student Disclosures about Academic Information: Student Privacy Rules and Boundaries." *Communication Reports* 32, no. 1 (2019): 29–42.

Mochamad Ramdhan Pratama. "PerluasanMakna Zina dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia." *Jurnal Res Justitia* 2, no. 2 (Juli 2022): 254.

Neng Djubaedah. *Perzinaandalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjaudari Hukum Islam*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.

R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980.

Salman Luthan. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum*, 2009.

Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara, dan SyahrialMartanto W. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUHP 2015*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

TofikYanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prapanca, 1962.

Sumber Internet

https://www.betawipos.com/nasional/pr-2296522719/kuhp-baru-menyempurnakan-sistempidana-indonesia. (Diakses 15 Oktober 2024, pukul 20.56.)

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284cl6584/. (Diakses 21 Oktober 2025, pukul 11.14.)

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/.

https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/.

https://nasional.kompas.com/read/2025/04/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan.(Diakses 5 April 2025.)

http://repository.unpas.ac.id/64647/3/G.%20BAB%20II.pdf

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), StaatsbladTahun 1915 No. 732 dan perubahannya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2022.

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

F5

FORM KONSULTASI

BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOSI HERMALIKA

NPM : 21100010

Pembimbing I : Hj. Suryani Yusi, S.H..M.Hum

Pembimbing II : Hj. Sakinah, S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1	19-08-24	Pengajuan judul skripsi		
2	26-08-24	Acc judul		
3	10-09-24	Bimbingan Bab I		
4	29-09-24	Perbaikan latar belakang		
5	28-10-24	revisi pembimbing II		
6	02-10-24	Perbaikan rumusan masalah		
7	04-10-24	revisi pembimbing I		
8	05-10-24	Acc pembimbing I		
9	11-10-24	Revisi I		
10	15-10-24	Revisi II		
11	22-10-24	Acc lanjut sempro		
12	28-01-25	bimbingan bab 2		
13	02-02-25	bimbingan bab II		
14	05-02-25	revisi bab II		
15	10-02-25	revisi bab II		
16	15-02-25	acc bab II		
17	25-02-25	bimbingan bab III		
18	27-02-25	Perbaikan bab III		
19	30-02-25	Perbaikan bab III		

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

20	01 - 03 - 25	revisi pembimbing 1	~~CS~~	
21	03 - 03 - 25	acc Bab III	~~CS~~	
22	05 - 03 - 25	bimbingan bab IV		
23	07 - 03 - 25	revisi Bab IV		
24	10 - 03 - 25	revisi Bab IV		
25	15 - 03 - 25	Acc Bab IV		
26	02 - 04 - 25	Bimbingan bab 1.2.3.4	~~CS~~	
27	03 - 04 - 25	revisian Daftar pustaka		
28	05 - 04 - 25	Perbaikan penulisan		
29	08 - 04 - 25	Perbaikan abstrak		
30	10 - 04 - 25	acc pembimbing II		
31	15 - 04 - 25	revisian Bab III		
32	20 - 04 - 25	acc pembimbing I	~~CS~~	
33	17 - 07 - 25	acc skripsi pembimbing I	~~CS~~	
34	30 - 07 - 25	acc skripsi pembimbing II		

Palembang, 31 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H